

## EFEKTIVITAS PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENCAPAI KEUNTUNGAN TANPA MELANGGAR PRINSIP RIBA DALAM ISLAM

Aulia Mahargiani Erlangga<sup>1</sup>, Intan Kamelia Mumtaz<sup>2</sup>, Nabila Ratu Aylend<sup>3</sup>,  
Tria Adinda Intania Putri<sup>4</sup>, Edi Suresman<sup>5</sup>

Universitas Pendidikan Indonesia

[auliamahargiani2006@upi.edu](mailto:auliamahargiani2006@upi.edu), [intankamelia24@upi.edu](mailto:intankamelia24@upi.edu), [bilaylend@upi.edu](mailto:bilaylend@upi.edu),

[tria.adinda@upi.edu](mailto:tria.adinda@upi.edu), & [esuresman@upi.edu](mailto:esuresman@upi.edu)

### ABSTRAK

Berdirinya pegadaian syariah di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi negara. Lembaga keuangan ini didirikan pada awal tahun 2000-an untuk memenuhi kebutuhan populasi Muslim yang terus meningkat. Pegadaian syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam menghindari riba. Melalui metode kualitatif, studi ini akan melakukan studi pustaka dimana penulis menganalisis dan mereview paparan dari jurnal atau buku di internet untuk mengidentifikasi mekanisme operasional yang diterapkan Pegadaian Syariah dalam memastikan keberlanjutan dan kesesuaian dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pegadaian Syariah dalam mencapai keuntungan tanpa melanggar prinsip riba. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan yang dihadapi Pegadaian Syariah dalam mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi seluruh pembaca mengenai sistem pegadaian syariah serta memberikan wawasan tentang bagaimana lembaga keuangan ini dapat menjaga prinsip syariah sambil tetap mencapai profitabilitas.

**Kata kunci:** *pegadaian syariah, riba, profitabilitas*

### ABSTRACT

*The establishment of Sharia pawnshops in Indonesia has had a significant impact on the country's economy. This financial institution was founded in the early 2000s to meet the needs of the growing Muslim population. Sharia pawnshops operate according to Islamic principles, particularly by avoiding usury (riba). This study aims to analyze the effectiveness of Sharia pawnshops in achieving profitability without violating the principle of riba. Additionally, the research explores the challenges Sharia pawnshops face in reaching these objectives. Through a qualitative approach, this study will conduct a literature review, where the author will analyze and review content from journals or books on the internet to identify the operational mechanisms applied by Sharia pawnshops to ensure sustainability and compliance with Islamic law. This research is expected to provide readers with additional insights into the Sharia pawnshop system and to offer an understanding of how this financial institution can uphold Sharia principles while still achieving profitability.*

**Key words:** *sharia pawnshop, usury, profitability.*

### Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : Tashdiq**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Dalam fiqh Islam, pegadaian dikenal dengan istilah *ar-rahn*, yang secara etimologis berarti "tetap" atau "kekal." Secara terminologis, *ar-rahn* merujuk pada harta benda yang dijadikan jaminan atas pinjaman. Dengan demikian, jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman, jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi utangnya (Dahniar, 2022).

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat pesat. Dalam sistem ekonomi Islam, konsep riba (riba) sangat dilarang. Al-Quran secara eksplisit melarang praktik riba, dengan menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi keuangan (Al-Quran 2:275-280). Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip syariah di sektor keuangan sudah semakin populer, dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah seperti Pegadaian Syariah (Ahmad R, 2022).

Pegadaian Syariah, sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, menghadapi tantangan dalam mencapai keuntungan tanpa melanggar prinsip riba. Lembaga ini harus memastikan bahwa mekanisme dan praktik operasionalnya sesuai dengan hukum Islam, sementara juga menghasilkan keuntungan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (Ahmad R, 2022). Tantangan ini sangat penting dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam dan mengharapkan lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Terlepas dari pentingnya kepatuhan syariah, masih kurangnya penelitian tentang efektivitas Pegadaian Syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menghindari riba. Kesenjangan pengetahuan ini sangat penting, karena hal ini menghambat perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah dan pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Pegadaian Syariah dalam memastikan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menghindari praktek riba. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi Pegadaian Syariah dalam mencapai keuntungan tanpa melanggar prinsip riba. Dengan mengkaji penerapan prinsip-prinsip syariah di Pegadaian Syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca mengenai sistem Pegadaian Syariah, serta memberikan wawasan tentang bagaimana lembaga ini dapat tetap mematuhi prinsip syariah sambil mencapai profitabilitas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis mekanisme operasional yang diterapkan Pegadaian Syariah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami aspek-aspek yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasional pegadaian syariah, yang sangat relevan dengan fokus penelitian ini. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat menangkap dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh pegadaian syariah dalam memastikan keberlanjutan usahanya sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam menghindari praktek riba.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu proses mengumpulkan data dan informasi dari berbagai dokumen tertulis yang dapat mendukung penulisan (Yustika et al., 2023). Sumber penelitian ini mencakup berbagai studi terdahulu yang relevan dan juga didukung oleh hasil kajian yang telah dipublikasikan oleh sejumlah lembaga dalam bentuk jurnal atau kajian ilmiah.

Sumber-sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari studi-studi terdahulu yang relevan dan mendalam tentang ekonomi syariah, termasuk penelitian-penelitian yang membahas aspek-aspek khusus pegadaian syariah, profitabilitas, dan kepatuhan terhadap syariah. Selain itu, penelitian ini didukung oleh artikel jurnal dan kajian ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga akademik maupun lembaga pemerintah, yang memberikan informasi terkini mengenai peran pegadaian syariah dalam mendukung ekonomi lokal. Data yang dikumpulkan ini akan dianalisis secara kritis untuk menggambarkan bagaimana pegadaian syariah mampu mencapai keseimbangan antara profitabilitas dan kepatuhan syariah, serta untuk memahami tantangan-tantangan yang muncul dalam praktiknya.

Hasil dari studi pustaka ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif mengenai peran pegadaian syariah dalam ekonomi Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi tambahan yang bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam memahami bagaimana lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sambil tetap mencapai tujuan profitabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Kurniawan (2022), pegadaian yang beroperasi dengan prinsip bebas bunga atau *interest-free* adalah lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan tanpa mengenakan bunga kepada nasabah gadai. Di Indonesia, konsep ini diterapkan pada pegadaian syariah, yang menggunakan akad-akad syariah seperti akad *rahn*, di mana aset yang digadaikan menjadi jaminan bagi pembiayaan. Sistem ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), sehingga lebih menitikberatkan pada konsep kemitraan atau pembagian keuntungan yang adil antara nasabah dan lembaga keuangan. Pegadaian syariah memainkan peran penting dalam menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan syariah, khususnya bagi masyarakat Muslim yang ingin menghindari riba. Pegadaian syariah beroperasi dengan menggunakan akad *rahn* (jaminan) dan *ijarah* (sewa), yang memungkinkan lembaga ini untuk memberikan pinjaman tanpa bunga. Menurut Abdul Rahim (2015), terdapat dua jenis riba dalam utang-piutang:

- a. Riba Qardh, yaitu riba ini adalah tambahan atau kelebihan tertentu yang dibebankan kepada pihak peminjam di luar jumlah pokok pinjaman.
- b. Riba Jahiliyah, riba ini terjadi ketika debitur tidak dapat melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati, sehingga harus membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman.

Kedua jenis riba ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam perbankan syariah, yang menekankan pada keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan.

Berdasarkan Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam (2022), pegadaian syariah tetap menjaga profitabilitas melalui penerapan biaya administrasi yang sejalan dengan prinsip syariah, yang berbeda dari lembaga konvensional yang mengandalkan bunga sebagai sumber pendapatan.

Menurut Kurniawan (2022), definisi dari biaya administrasi untuk pegadaian syariah adalah suatu biaya yang digunakan dan dikeluarkan untuk menutupi layanan operasional yang diberikan oleh pegadaian, biaya ini menggantikan fungsi keuntungan yang biasanya diambil dari bunga pada pegadaian konvensional karena pegadaian syariah tidak menggunakan sistem bunga (*interest-free*). Biaya administrasi ini digunakan untuk operasional, seperti biaya penyimpanan barang gadai, pengelolaan layanan, dan aspek teknis lainnya yang berkaitan dengan proses gadai sesuai prinsip syariah.

Terdapat dua syarat atau komponen agar menghindari riba dari biaya administrasi:

- a. Biaya administrasi harus dihitung berdasarkan biaya nyata yang dikeluarkan dalam proses transaksi. Ini mencakup biaya pemrosesan dokumen, materai, gaji, dana penyelidikan, serta biaya telekomunikasi. Dengan demikian, angka yang ditampilkan mencerminkan "nilai riil" dari pengelolaan yang telah dilakukan.
- b. Persentase biaya administrasi tidak boleh dikaitkan dengan jumlah dana yang disalurkan, kecuali jika persentase tersebut mencerminkan biaya aktual yang dikeluarkan untuk menyelesaikan transaksi. Jika kebijakan BMT menetapkan bahwa "biaya administrasi 1% dari dana pembiayaan" tanpa mengacu pada biaya nyata yang dikeluarkan, hal ini dapat termasuk dalam praktik riba secara kronologis, yang dilarang dalam ajaran Islam.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah gadai sebagai bentuk biaya operasional yang dikeluarkan oleh lembaga untuk mendukung biaya operasional syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa selama biaya administrasi tersebut merupakan biaya sebenarnya yang dikeluarkan oleh pegadaian dan tidak berdasarkan jumlah pinjaman, maka biaya ini tidak termasuk sebagai tambahan yang mengandung unsur riba (Purbasari, 2017).

Pegadaian syariah juga berkontribusi terhadap inklusi keuangan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana cepat tanpa harus terlibat dalam transaksi riba. Menurut Modjo (2020), pegadaian syariah memainkan peran penting dalam

meningkatkan kesejahteraan melalui pinjaman jangka pendek yang mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah. Meski demikian, pegadaian syariah menghadapi tantangan dalam mencapai keuntungan tanpa melanggar prinsip riba, karena harus bersaing dengan lembaga konvensional dalam hal biaya dan aksesibilitas (Yustika et al., 2023).

Secara keseluruhan, pegadaian syariah telah memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan berkontribusi terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Mekanisme operasionalnya, seperti penerapan akad *rahn* dan *ijarah*, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa melibatkan unsur riba (Kurniawan, et al., 2022). Namun, di samping berbagai kelebihan ini, terdapat sejumlah tantangan dan kekurangan yang masih dihadapi oleh pegadaian syariah. Beberapa kekurangan ini berdampak pada daya saing dan aksesibilitas layanan, khususnya dalam konteks yang lebih luas.

Pegadaian syariah menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait biaya administrasi yang kadang masih dianggap tinggi oleh sebagian masyarakat. Hal ini dapat mengurangi daya tariknya dibandingkan lembaga konvensional yang menawarkan suku bunga rendah. Selain itu, pegadaian syariah masih terbatas dalam hal jangkauan aksesibilitas, terutama di daerah pedesaan, di mana infrastruktur layanan syariah belum merata. Kekurangan lainnya termasuk keterbatasan produk dan layanan dibandingkan pegadaian konvensional, sehingga pilihan pembiayaan bagi nasabah syariah menjadi terbatas (Purwanto, 2015; Athoillah & Yudha, 2022).

Pegadaian Syariah menggunakan banyak pendekatan penting untuk tetap sehat dan sesuai dengan hukum Islam. Salah satunya adalah pengawasan syariah internal, di mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) memantau setiap produk dan kebijakan perusahaan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan Pegadaian Syariah selalu sesuai dengan hukum Islam, khususnya dalam menghindari riba. Selain itu, Pegadaian Syariah mengadakan pelatihan pelanggan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap barang-barang syariah mereka (Amiruddin K, 2020).

Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah telah mempertahankan posisi yang kuat dalam industri keuangan syariah berkat penerapan mekanisme operasional yang menghindari riba dan berfokus pada keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah berhasil mencapai keuntungan tanpa melanggar prinsip riba Islam. Pegadaian Syariah berupaya mencapai keuntungan tanpa melanggar prinsip riba dengan menerapkan biaya administrasi yang sesuai dengan prinsip syariah, bukan bunga. Biaya ini dihitung berdasarkan pengeluaran nyata yang diperlukan untuk operasional, seperti penyimpanan barang gadai, pengelolaan layanan, dan proses administrasi lainnya. Pegadaian Syariah juga beroperasi menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti akad *rahn* (jaminan) dan *ijarah* (sewa), yang memungkinkan mereka untuk memberikan pembiayaan tanpa bunga. Tidak seperti lembaga keuangan konvensional yang bergantung pada bunga sebagai sumber pendapatan mereka, hal ini berbeda.

Pegadaian Syariah menggunakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk melakukan pengawasan syariah internal untuk memastikan bahwa operasional dan produk yang dijual tetap sesuai dengan prinsip syariah. Peran pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan produk yang digunakan tidak mengandung unsur riba, sehingga mematuhi ketentuan hukum Islam.

Secara keseluruhan, tujuan utama Pegadaian Syariah, yaitu menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam dan berpotensi upaya untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal, termasuk produk dan layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi.

Pegadaian Syariah berhasil menjaga integrasi syariah dengan menghasilkan keuntungan meskipun ada tantangan dalam hal persaingan dan kemudahan akses. Salah satu dari tantangannya adalah masalah biaya administrasi yang terkadang dianggap tinggi oleh sebagian masyarakat. Meskipun biaya ini dirancang untuk menggantikan bunga pada lembaga keuangan

konvensional, biaya administrasi yang masih dianggap cukup besar bisa mengurangi daya tarik pegadaian syariah dibandingkan lembaga keuangan konvensional yang menawarkan bunga lebih rendah. Hal ini membatasi potensi layanan yang di seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, pegadaian syariah terus berinovasi dan memperkuat pengawasan syariah internal.

Di samping itu, pegadaian syariah juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap layanan mereka. Dengan pendekatan tersebut, pegadaian syariah tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, tetapi juga berupaya untuk tetap bersaing di pasar yang semakin berkembang dengan memastikan keberlanjutan dan transparansi operasionalnya.

Oleh karena itu, Pegadaian Syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang dapat dipercaya oleh masyarakat yang mengedepankan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2022). Financial inclusion through Islamic pawnshops: A case study in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 14(3), 75-89. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/j>
- Amiruddin K. (2020). Gadai syariah kontemporer. Alauddin University Press. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/18469/1/Amiruddin%20K%20%28Oke%29.pdf>
- Atho'illah, A. Y., & Yudha, A. T. R. C. (2022). Development Of Businesses Scale: Empirical Evidence From Business Center. In *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* (Vol. 5, Issue 2).
- Beiperbankan. (2012, June 4). *Uang administrasi: Halal atau haram?* [Blog post]. Blogger. <https://beiperbankan.blogspot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram.html?m=1>
- Dahniar. (2022). Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam. *JURNAL AZKIA : Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam*, 16(2), 1–20. <https://doi.org/10.58645/jurnalazkia.v16i2.50>
- Kurniawan, et al., (2022). Regulasi dan implementasi biaya administrasi pada perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi Bisnis*, <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/221/85>
- Muhammad. (2021). The role of Sharia pawnshops in supporting economic development. *Al-Mu'asharah*, 19(2), 45-60. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muasharah/article/download/9375/3577/27865>
- Muhammad, R. S. P. S. H. M. U. a. M. M. (2020). Studi Empiris Government Effectiveness dan Trade Openness terhadap Perdagangan Internasional. *Jurnal Ekonomi*, 24(3), 350. <https://doi.org/10.24912/je.v24i3.598>
- Purbasari, I., & Rahayu, S. (2017). Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 144–170. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/download/1/pdf>
- Purwanto, A. (2015). Tinjauan syariah tentang pegadaian syariah. *Neliti*. <https://media.neliti.com/media/publications/64339-ID-tinjauan-syariah-tentang-pegadaian-syari.pdf>
- Rahim, A. (2015). Konsep bunga dan prinsip ekonomi Islam dalam perbankan syariah. *Jurnal Human Falah*, 2(2), 10-18.
- Sari Pertiwi, R., Nafik Hadi Ryandono, M., Rofiah, K., & . A. (2019). Regulations and Management of Waqf Institutions in Indonesia and Singapore: A Comparative Study. *KnE Social Sciences*, 3(13), 766. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4246>
- Satifa, O., & Suprpto, E. (2020). Peran Dewan Pengawas syariah Dalam Pemenuhan prinsip syariah dalam pelaksanaan good corporate governance Pada Perbankan syariah. *JURNAL*

EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH, 2(2), 69–93.  
<https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.148>

Siregar, M. S. (2022). *Analisis biaya administrasi dalam pembiayaan syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi Bisnis, 10(1), 22-35.

<https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/221/85>

Yudha, A. T. R. C., Wulandari, T. A., & Latif, S. S. (2023). PEGADAIAN SYARIAH: PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MELALUI PINJAMAN JANGKA PENDEK DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT. *Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(2), 223.

<https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i2.831>

Yustika, A., Yudha, A. T. R. C., & Sugiyanto. (2023). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *The Indonesian Journal of Development Planning Nomicpedia*, 3(1).